



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : WAWAN ALs WAWAN Bin SALIM ;
2. Tempat lahir : Andaroa ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Maret 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Andaroa Kec. Sampara Kab. Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Koperasi) ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ROBIN Als ROBIN Bin DARMIN ;
2. Tempat lahir : Kendari ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 September 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : - ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal, 05 Februari 2015 sampai dengan 24 Februari 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Terdakwa dan Jaminan oleh Penasihat Hukum NASRUDDIN, SH.MH., MANSUR, SH., beralamat di Jalan Ilmia, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Februari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor : W23-U5/370/HN.01.10/II/2015, tertanggal 26 Februari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 34/Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 12 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 12 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 34/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim Baru ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. WAWAN Als WAWAN Bin SALIM bersama terdakwa II. ROBIN Als ROBIN Bin DARMIN bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. WAWAN Als WAWAN Bin SALIM dan terdakwa II. ROBIN Als ROBIN Bin DARMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama paraterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Para Terdakwa telah berdamai dengan korban, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tidak mengabdikan perbuatannya dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I. WAWAN ALs WAWAN Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ROBIN Als ROBIN Bin DARMIN pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2014, bertempat di Desa Andaroa Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendatangi saksi AGUS (korban) yang pada saat itu sedang duduk-duduk di rumah saksi MAHANI, kemudian Terdakwa II menghampiri saksi AGUS dan menarik saksi AGUS keluar dari rumah saksi MAHANI, di luar rumah saksi MAHANI tersebut Terdakwa II memegang tangan kiri saksi AGUS dan Terdakwa I memegang tangan kanan saksi AGUS, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan kepalan tangannya memukul bagian wajah saksi AGUS sebanyak 2 (dua) kali, bagian bibir 2 (dua) kali, dan Terdakwa I dengan menggunakan kepalan tangannya memukul saksi AGUS pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi AGUS terjatuk ketanah, setelah saksi AGUS terjatuh kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan menggunakan kakinya menendang dan menginjak-injak tubuh saksi AGUS berkali-kali.
- Bahwa akibat pukulan dan tendangan / penganiayaan yang dilakukan paraterdakwa terhadap saksi AGUS, saksi AGUS mengalami luka-luka dan bengkak sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Revertum No : B/478/VII/2014/ Rumkit tanggal 29 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Kendari dan ditandatangani oleh dr. PUTRAWAN JULIANTO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada pada bibir bagian atas dengan dua titik ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, kedua nol koma lima centimeter kali nol koma dua centi meter warna kemerahan batas tegas.

- Tampak bengkak pada pada bibir atas ukuran lima centimeter kali tiga centimeter warna sama seperti kulit sekitarnya batas tegas.
- Tanpa bengkak pada pipi kiri bagian atas dekat dengan mata kiri ukuran lima centimeter kali empat centimeter warna kemerahan batas tidak tegas.
- Tampak luka lecet pada bahu kanan ukuran dua kali satu koma tujuh centimeter warna kemerahan batas tegas.

Kesimpulan :

“telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan benturan benda tajam dan benda tumpul”.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. WAWAN ALs WAWAN Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ROBIN Als ROBIN Bin DARMIN pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2014, bertempat di Desa Andaroa Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendatangi saksi AGUS (korban) yang pada saat itu sedang duduk-duduk di rumah saksi MAHANI, kemudian Terdakwa II menghampiri saksi AGUS dan menarik saksi AGUS keluar dari rumah saksi MAHANI, di luar rumah saksi MAHANI tersebut Terdakwa II memegang tangan kiri saksi AGUS dan Terdakwa I memegang tangan kanan saksi AGUS, selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan kepalan tangannya memukuli bagian wajah saksi AGUS sebanyak 2 (dua) kali, bagian bibir 2 (dua) kali, dan Terdakwa I dengan menggunakan kepalan tangannya memukuli saksi AGUS pada bagian dada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak tiga kali dengan kepala sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi AGUS terjatuk ketanah, setelah saksi AGUS terjatuh kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan menggunakan kakinya menendang dan menginjak-injak tubuh saksi AGUS berkali-kali.

- Bahwa akibat pukulan dan tendangan / penganiayaan yang dilakukan paraterdakwa terhadap saksi AGUS, saksi AGUS mengalami luka-luka dan bengkak sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Revertum No : B/478/VII/2014/ Rumkit tanggal 29 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Kendari dan ditandatangani oleh dr. PUTRAWAN JULIANTO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Tampak luka robek pada bibir bagian atas dengan dua titik ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, kedua nol koma lima centimeter kali nol koma dua centi meter warna kemerahan batas tegas.
 - Tampak bengkak pada bibir atas ukuran lima centimeter kali tiga centimeter warna sama seperti kulit sekitarnya batas tegas.
 - Tanpa bengkak pada pipi kiri bagian atas dekat dengan mata kiri ukuran lima centimeter kali empat centimeter warna kemerahan batas tidak tegas.
 - Tampak luka lecet pada bahu kanan ukuran dua kali satu koma tujuh centimeter warna kemerahan batas tegas.

Kesimpulan :

“telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan benturan benda tajam dan benda tumpul”.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MAHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 15. 30 Wita di Desa Andaroa Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, tepatnya dirumah saksi terdakwa I. WAWAN bersama terdakwa II.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap diri

saksi AGUS ASUNG.

- Bahwa, kejadian tersebut bermula ketika saksi AGUS ASUNG sedang menelpon istrinya di rumah saksi tiba-tiba pada saat itu datang terdakwa I. bersama terdakwa II. menemui saksi dan beteriak teriak memanggil saksi AGUS ASUNG yang pada saat itu sedang berada didalam rumah saksi;
- Bahwa, pada saat saksi AGUS ASUNG sedang dalam rumah saksi tiba-tiba terdakwa II. datang memegang tangan kanan saksi AGUS ASUNG dan menarik saksi AGUS ASUNG keluar rumah hingga saksi AGUS ASUNG terjatuh, dan di halaman rumah saksi terdakwa I. langsung memukuli saksi AGUS ASUNG berkali-kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian bibir dan kepala saksi, dan ketika itu juga terdakwa II juga memukuli saksi AGUS ASUNG berkali-kali;
- Bahwa, pada saat saksi AGUS ASUNG terjatuh terdakwa I bersama terdakwa II juga menendang dan menginjak-injak saksi AGUS ASUNG dan ketika itu saksi berusaha memisahkan kejadian tersebut, dan setelah itu saksi AGUS ASUNG masuk kedalam rumah dan mengambil parang dan mengejar terdakwa I hingga akhirnya saksi AGUS ASUNG mendapati terdakwa I dan langsung membacok terdakwa I pada telapak tangan kanan, bahu kiri dan punggung ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. AGUS Als ASUNG Als SUNGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 15. 30 Wita di Desa Andaroa Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, terdakwa I. WAWAN bersama terdakwa II. ROBIN telah melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap diri saksi.
- Bahwa, pada saat saksi berada di dalam rumah saksi MAHANI tiba-tiba terdakwa II. datang memegang tangan kanan saksi dan menarik saksi keluar rumah saksi MAHANI, dan di halaman rumah saksi MAHANI terdakwa II. langsung memukuli saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menanggi-pagi
bibir, wajah, dada dan kepala saksi, dan ketika itu juga terdakwa I juga memukuli saksi pada bagian dada dan kepala ;

- Bahwa pada saat saksi dipukuli oleh Para Terdakwa saksi jatuh tersungkur lalu terdakwa I bersama terdakwa II menendang dan menginjak-injak punggung, kepala, dada dan perut saksi ;
- Bahwa, pada saat terdakwa I bersama terdakwa II menendang dan menginjak-injak saksi ketika itu datang saksi MAHANI memisahkan kejadian tersebut, dan setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan mengambil parang, selanjutnya saksi mengejar para terdakwa hingga akhirnya saksi mendapati terdakwa I dan saksi menebas telapak tangannya ;
- Bahwa, akibat pemukulan / penganiayaan tersebut saksi mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah serta bengkak.

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir, kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk saksi yang tidak bisa hadir, keterangannya yang termuat dalam BAP Kepolisian untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa, adapun keterangan saksi yang tidak bisa hadir pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JABIR :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 15. 30 Wita di Desa Andaroa Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, terdakwa I. WAWAN bersama terdakwa II. ROBIN telah melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap diri saksi AGUS ASUNG.
- Bahwa, ketika saksi sedang berada di halaman belakang rumah mertua saksi yaitu saksi MAHANI ketika itu saksi mendengar suara gaduh dari arah depan rumah, kemudian saksi keluar mendekati suara gaduh tersebut dan ketika saksi berada diluar rumah saksi MAHANI saksi melihat terdakwa I bersama terdakwa II menginjak-injak dan menendang saksi AGUS ASUNG berkali-kali yang ketika itu sedang telungkup di tanah ;
- Bahwa kemudian korban AGUS Alias ASUNG Alias SUNGE mengambil parang dan memotong Terdakwa II WAWAN ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat terdakwa I bersama terdakwa II menginjak-injak

dan menendang saksi AGUS ASUNG ketika itu saksi langsung memisahkan para terdakwa ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap AGUS ASUNG ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

1. EKO ISMAYANI Als EKO :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 15. 30 Wita di Desa Andaroa Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, terdakwa I. WAWAN bersama terdakwa II. ROBIN telah melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap diri saksi AGUS ASUNG.
- Bahwa, ketika saksi sedang berada di halaman belakang rumah orang tua saksi yaitu saksi MAHANI bersama suami saksi yaitu saksi JABIR, ketika itu saksi mendengar suara gaduh dari arah depan rumah, kemudian saksi keluar mendekati suara gaduh tersebut dan ketika saksi berada diluar rumah saksi MAHANI saksi melihat terdakwa I bersama terdakwa II menginjak-injak punggung, kepala dan muka AGUS ASUNG dan menendang saksi AGUS ASUNG berkali-kali yang ketika itu sedang telungkup di tanah ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap AGUS ASUNG ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. WAWAN Als WAWAN Bin SALIM :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 15. 30 Wita di Desa Andaroa Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe terdakwa bersama terdakwa II. ROBIN telah melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap saksi AGUS ASUNG.
- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa II mendatangi saksi AGUS ASUNG di rumah saksi MAHANI;
- Bahwa, pada saat saksi AGUS ASUNG berdiri dekat pintu rumah saksi MAHANI terdakwa II menemui saksi AGUS ASUNG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memegang tangan saksi AGUS ASUNG kemudian menarik saksi AGUS ASUNG kehalaman rumah saksi MAHANI, selanjutnya dihalaman rumah saksi MAHANI tersebut terdakwa II langsung memukul saksi AGUS ASUNG pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa memukuli saksi AGUS ASUNG sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu hingga pada saat itu saksi AGUS ASUNG terjatuh;

- Bahwa, pada saat saksi AGUS ASUNG terjatu terdakwa bersama-sama terdakwa II menendang bagian tubuh saksi AGUS ASUNG;
- Bahwa, pada saat terdakwa bersama terdakwa II memukuli saksi AGUS ASUNG ketika itu datang saksi MAHANI memisahkan kejadian tersebut, dan setelah itu saksi AGUS ASUNG masuk kedalam rumah dan mengambil parang, selanjutnya saksi AGUS ASUNG keluar kembali dan mengejar terdakwa hingga akhirnya saksi AGUS ASUNG mendapati terdakwa dan membacok terdakwa dengan parang;

Terdakwa II. ROBIN Als ROBIN Bin DARMIN :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 15. 30 Wita di Desa Andaroa Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe terdakwa bersama terdakwa I. WAWAN telah melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap saksi AGUS ASUNG.
- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa I mendatangi saksi AGUS ASUNG di rumah saksi MAHANI;
- Bahwa, pada saat saksi AGUS ASUNG berdiri dekat pintu rumah saksi MAHANI terdakwa menemui saksi AGUS ASUNG dan memegang tangan saksi AGUS ASUNG kemudian menarik saksi AGUS ASUNG kehalaman rumah saksi MAHANI, selanjutnya dihalaman rumah saksi MAHANI tersebut terdakwa langsung memukul saksi AGUS ASUNG pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, dan ketika itu terdakwa I juga ikut memukuli saksi AGUS ASUNG hingga pada saat itu saksi AGUS ASUNG terjatuh;
- Bahwa, pada saat saksi AGUS ASUNG terjatu terdakwa bersama-sama terdakwa I menendang bagian tubuh saksi AGUS ASUNG;
- Bahwa, pada saat terdakwa bersama terdakwa I memukuli saksi AGUS ASUNG ketika itu datang saksi MAHANI memisahkan kejadian tersebut, dan setelah itu saksi AGUS ASUNG masuk kedalam rumah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang, selanjutnya saksi AGUS ASUNG keluar kembali dan mengejar terdakwa hingga akhirnya saksi AGUS ASUNG mendapati terdakwa dan membacok terdakwa dengan parang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. AKIDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan mengenai masalah penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian yang kedua, namun yang saksi ketahui adalah kejadian pertama di rumah USMAN JALIL disamping rumah saksi pada tanggal 28 Juli 2014 di Desa Andaroa Kec. Sampara, Kab. Konawe;
- Bahwa, pada saat saksi masuk di rumah USMAN JALIL saksi melihat Terdakwa I dan AGUS ASUNG berkelahi ;
- Bahwa pada waktu itu banyak orang termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II dan AGUS ASUNG ;
- Bahwa ketika saksi masuk ke rumah tersebut saksi melihat minuman beralkohol jenis Pongasi ;
- Bahwa yang mendamaikan setelah AGUS Als ASUNG memukuli Terdakwa I adalah saksi ;
- Bahwa kejadian pertama dengan kejadian kedua hanya selang beberapa jam saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kedua ;
- Bahwa ada perdamaian antara AGUS Als ASUNG dengan Para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan :

- Surat Visum Et Revertum No : B/478/VII/2014/ Rumkit tanggal 29 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Kendari dan ditandatangani oleh dr. PUTRAWAN JULIANTO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tampak luka robek pada bibir bagian atas dengan dua titik ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, kedua nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter warna kemerahan batas tegas.

- Tampak bengkak pada bibir atas ukuran lima centimeter kali tiga centimeter warna sama seperti kulit sekitarnya batas tegas.
- Tampak bengkak pada pipi kiri bagian atas dekat dengan mata kiri ukuran lima centimeter kali empat centimeter warna kemerahan batas tidak tegas.
- Tampak luka lecet pada bahu kanan ukuran dua kali satu koma tujuh centimeter warna kemerahan batas tegas.

Kesimpulan :

“telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan benturan benda tajam dan benda tumpul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 15. 30 Wita di Desa Andaroa Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe terdakwa bersama terdakwa II. ROBIN telah melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap saksi AGUS ASUNG.
- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa II mendatangi saksi AGUS ASUNG di rumah saksi MAHANI;
- Bahwa, pada saat saksi AGUS ASUNG berdiri dekat pintu rumah saksi MAHANI terdakwa II menemui saksi AGUS ASUNG dan memegang tangan saksi AGUS ASUNG kemudian menarik saksi AGUS ASUNG kehalaman rumah saksi MAHANI, selanjutnya dihalaman rumah saksi MAHANI tersebut terdakwa II langsung memukul saksi AGUS ASUNG pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa memukuli saksi AGUS ASUNG sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu hingga pada saat itu saksi AGUS ASUNG terjatuh;
- Bahwa, pada saat saksi AGUS ASUNG terjatu terdakwa bersama-sama terdakwa II menendang bagian tubuh saksi AGUS ASUNG;
- Bahwa, pada saat terdakwa bersama terdakwa II memukuli saksi AGUS ASUNG ketika itu datang saksi MAHANI memisahkan kejadian tersebut, dan setelah itu saksi AGUS ASUNG masuk kedalam rumah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang, selanjutnya saksi AGUS ASUNG keluar kembali dan mengejar terdakwa hingga akhirnya saksi AGUS ASUNG mendapati terdakwa I dan membacok terdakwa I dengan parang ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi AGUS Alias ASUNG Alias SUNGE mengalami luka robek pada pada bibir bagian atas, bengkak pada pada bibir atas, bengkak pada pipi kiri bagian atas dekat dengan mata kiri, dan luka lecet pada bahu kanan sebagaimana Visum Et Revertum No : B/478/VII/2014/ Rumkit tanggal 29 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Kendari dan ditandatangani oleh dr. PUTRAWAN JULIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat dengan perbuatan Para Terdakwa, dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa-terdakwa ke muka persidangan, yang mana pada awal persidangan telah Majelis Hakim telah menanyakan identitasnya, dan ternyata identitas para terdakwa tersebut identik dengan identitas Terdakwa I WAWAN ALs WAWAN Bin SALIM dan Terdakwa II ROBIN Als ROBIN Bin DARMIN sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa sehat akal dan pikirannya, dengan demikian para terdakwa adalah seorang subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi oleh para terdakwa ;

2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Menimbang, bahwa "bersama" maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan orang yang terkena perbuatan mengalami sakit atau rasa tidak enak dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah hingga menyebabkan seseorang menderita luka, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam hal ini juga meliputi membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat dapat diketahui bahwa Terdakwa I WAWAN ALs WAWAN Bin SALIM bersama-sama Terdakwa II ROBIN ALs ROBIN Bin DARMIN, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 15. 30 Wita di Desa Andaroa Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe terdakwa bersama terdakwa II. ROBIN telah melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi AGUS ALs ASUNG ALs SUNGE dengan cara terdakwa II datang memegang tangan kanan saksi dan menarik saksi keluar rumah saksi MAHANI, dan di halaman rumah saksi MAHANI terdakwa II. langsung memukuli saksi dan mengenai bagian bibir, wajah, dada dan kepala saksi, dan ketika itu juga terdakwa I juga memukuli saksi pada bagian dada dan kepala terdakwa II. datang memegang tangan kanan saksi dan menarik saksi keluar rumah saksi MAHANI, dan di halaman rumah saksi MAHANI terdakwa II. langsung memukuli saksi dan mengenai bagian bibir, wajah, dada dan kepala saksi, dan ketika itu juga terdakwa I juga memukuli saksi pada bagian dada dan kepala ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank pada bagian saksi dipukul oleh Para Terdakwa saksi jatuh tersungkur lalu terdakwa I bersama terdakwa II menendang dan menginjak-injak punggung, kepala, dada dan perut saksi AGUS Als ASUNG Als SUNGE ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi AGUS Alias ASUNG Alias SUNGE mengalami luka robek pada bibir bagian atas, bengkak pada bibir atas, bengkak pada pipi kiri bagian atas dekat dengan mata kiri, dan luka lecet pada bahu kanan sebagaimana Visum Et Revertum No : B/478/VII/2014/ Rumkit tanggal 29 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Kendari dan ditandatangani oleh dr. PUTRAWAN JULIANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa II memukul AGUS Als ASUNG Als SUNGE yang dilanjutkan oleh Terdakwa I merupakan perbuatan secara bersama-sama yang menyebabkan rasa sakit yang dialami oleh AGUS Als ASUNG Als SUNGE sebagaimana disebut dalam visum et repertum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Para Terdakwa dalam unsur ke dua diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa mengakibatkan saksi AGUS Als

ASUNG Als SUNGE menderita luka-luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa dan AGUS Als ASUNG Als SUNGE sudah berdamai sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 26 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I WAWAN ALs WAWAN Bin SALIM dan Terdakwa II ROBIN Als ROBIN Bin DARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAWAN ALs WAWAN Bin SALIM dan Terdakwa II ROBIN Als ROBIN Bin DARMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada 9 April 2015. Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin, tanggal 13 April 2015 oleh kami AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, SH.MH., dan ANJAR KUMBORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SAHIR RAHILO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh BUKHARI, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. AFRIZAL, SH.MH.

AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH.

2. ANJAR KUMBORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SAHIR RAHILO.